

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian yang tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.¹²⁰ Pada penelitian empiris ini kita melihat hukum sebagai perilaku sosial yang berulang dan terlembagakan. Hukum diposisikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹²¹ Melalui jenis penelitian empiris ini, hukum tidak dilihat dari teks kaku hukum kewarisan, melainkan bagaimana masyarakat Kabupaten Tapin secara nyata memosisikan tradisi Bahilah sebagai aturan sosial yang mengikat. Penggunaan harta peninggalan untuk membiayai tradisi tersebut merupakan perilaku sosial yang ajeg dan terlembagakan karena dipraktikkan secara konsisten dan turun-temurun. Melalui terjun langsung melalui wawancara dan observasi, penelitian ini akan menangkap mengenai bagaimana hukum waris Islam bernegosiasi dan berinteraksi secara dinamis dengan tradisi lokal masyarakat Kabupaten Tapin.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat bagaimana hukum kewarisan Islam berinteraksi dengan tradisi lokal di Kabupaten Tapin. Berdasarkan sifatnya pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu secara deskriptif-analitis, yang mana

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Reneka Cipta, 1983), 51.

¹²¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2023), 140–41.

data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka yang disajikan secara deskriptif analitis.¹²² Pendekatan ini bertujuan memahami kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.¹²³ Keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga yang melaksanakan hukum, sehingga hukum harus dipandang dan dikaji kenyataannya penerapannya oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan pada kelompok masyarakat tertentu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pandangan, nilai-nilai, praktik serta relevansi yang ada di masyarakat. Adapun titik permasalahannya adalah pada persepsi masyarakat Kabupaten Tapin terkait tradisi bahilah yang menggunakan harta peninggalan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari konsep-konsep, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menganalisis suatu permasalahan hukum.¹²⁴ Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis praktik penggunaan harta peninggalan dalam pelaksanaan tradisi bahilah pada masyarakat Kabupaten Tapin. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep hukum kewarisan Islam mengenai harta peninggalan (*tirkah*), penyelesaian hak-hak yang melekat pada harta peninggalan sebelum pembagian warisan serta hak para ahli waris. Selain itu,

¹²² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 32.

¹²³ *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, 166.

¹²⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 178.

penelitian ini juga menggunakan konsep *'urf* dan kaidah fikih *al-'adah al-muhakkamah* untuk menilai apakah tradisi bahilah yang berkembang di masyarakat dapat diterima sebagai adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau justru bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus penelitian diarahkan pada desa-desa tertentu yang masih mempraktikkan tradisi Bahilah dengan menggunakan harta waris. Lokasi difokuskan pada 2 kecamatan yaitu kecamatan Bungur dan Bakarangan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian yang dikaji dalam tesis ini adalah ahli waris yang melaksanakan tradisi bahilah, mereka sebagai subjek yang dapat memberikan informasi terkait penggunaan harta peninggalan terhadap tradisi bahilah. Adapun praktisi bahilah yaitu tuan guru atau anggota tim pelaksana bahilah juga menjadi subjek untuk memberikan informasi terkait tradisi bahilah, serta masyarakat umum sekitar dilingkup yang mengetahui tradisi bahilah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah para informan yang berkaitan dengan penggunaan tradisi bahilah oleh masyarakat Kabupaten Tapin. Informan meliputi ahli waris yang melaksanakan tradisi bahilah, tokoh agama atau tuan guru sebagai praktisi bahilah tersebut, dan masyarakat umum yang mengetahui tradisi bahilah di Kabupaten Tapin. Para informan tersebut ialah 3 orang Tuan Guru atau praktisi yang melaksanakan prosesi bahilah, 7 orang ahli waris yang mewakilkan bahilah, serta 3 orang masyarakat umum Kabupaten Tapin.

Berikut matriks profil para informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 PROFIL INFORMAN

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Domisili	Kategori Informan
1.	AH	60 tahun	Tuan Guru	Kec. Bungur	Imam Bahilah
2.	MR	43 tahun	Tuan Guru	Kec. Bakarangan	Imam Bahilah
3.	SP	37 tahun	Guru TPA	Kec. Bakarangan	Anggota Tim Bahilah
4.	ID	64 tahun	Pensiunan	Kec. Bungur	Ahli Waris
5.	RN	38 tahun	Apoteker	Kec. Bungur	Ahli Waris
6.	AW	56 tahun	PNS	Kec. Bungur	Ahli Waris
7.	RR	64 tahun	Pensiunan	Kec. Bakarangan	Ahli Waris

8.	PH	49 tahun	Kepala Cabang BRI	Kec. Bungur	Ahli Waris
9.	AY	52 tahun	Petani	Kec. Bakarangan	Ahli waris
10.	AN	60 tahun	Pensiunan	Kec. Bakarangan	Ahli Waris
11.	NL	47 tahun	Ibu Rumah Tangga	Kec. Bakarangan	Masyarakat Umum
12.	AS	35 tahun	Staf RS	Kec. Bakarangan	Masyarakat Umum
13.	AR	34 tahun	Dosen	Kec. Bungur	Masyarakat Umum

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, kitab, jurnal serta media informasi elektronik yang membahas topik penelitian terkait, yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat dalam proses analisis yang digunakan. Tentunya yang berkaitan dengan hukum kewarisan, sosiologi hukum, hilah, akad tabarru' serta hukum adat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang

disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi pengamatan fenomena-fenomena yang diselidiki. Data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat, atau komunitas. Data yang didapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.¹²⁵ Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung gejala-gejala sosial, interaksi yang berkembang di tengah masyarakat Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat langsung yang mencatat dan merekam berbagai fenomena di lapangan tanpa ikut campur tangan secara langsung dalam pengambilan keputusan hukum kewarisan keluarga informan.

2. Wawancara

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut dengan wawancara. Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.¹²⁶ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas

¹²⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

¹²⁶ Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹²⁷ Wawancara dilakukan kepada informan utama seperti tokoh masyarakat dan para ahli waris. Wawancara tersebut terkait pemahaman tentang tradisi *bahilah*, cara penggunaan harta peninggalan dalam tradisi tersebut, implikasi sosial dari praktik tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola utama terkait tradisi *bahilah* dan pandangan masyarakat sebagai ahli waris tentang penggunaan harta peninggalan. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dirangkum dan disederhanakan tanpa menghilangkan esensinya. Informasi yang tidak relevan dengan tujuan penelitian diabaikan. Data yang direduksi mencakup deskripsi tradisi *bahilah*, proses penggunaan harta peninggalan, dan pandangan masyarakat.¹²⁸

2. Penyimpulan dan Penyajian Data

Kesimpulan dibuat berdasarkan hubungan antara kategori tematik. Data dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan pandangan

¹²⁷ Abu Achmadi and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

¹²⁸ Umriati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 103.

masyarakat terhadap tradisi *bahilah*, baik dari aspek sosial, budaya, maupun hukum Islam. Penyajian data dilengkapi dengan kutipan langsung dari informan untuk mendukung argumen yang diajukan.¹²⁹

3. Pendekatan Validasi

Untuk meningkatkan kredibilitas analisis dalam penelitian mengenai praktik penggunaan harta peninggalan untuk tradisi *bahilah*, peneliti melakukan triangulasi metode dan sumber data. Hasil analisis yang diperoleh dari wawancara mendalam bersama para informan yang terdiri dari tokoh agama (tuan guru), pihak ahli waris, serta masyarakat umum di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan dibandingkan secara komprehensif dengan hasil observasi lapangan dan kajian dokumen. Triangulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa interpretasi data terkait pelaksanaan tradisi *bahilah*, status pembiayaannya, serta pandangan sosiologis masyarakat.¹³⁰

¹²⁹ Umrati and Wijaya, 103.

¹³⁰ Sunaryono Sunaryono et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian 1* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 77.